



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 234/IT3/DT/2016

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan unit pengelola dan *stakeholders* dalam mengetahui prosedur suatu penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dijalankan, perlu dibentuk Prosedur Operasional Baku sebagai arahan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 13339/IT3.17/HK/2016 tanggal 25 November 2016), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Menetapkan 10 (sepuluh) Prosedur Operasional Baku (POB) dengan kode dan judul Prosedur Operasional Baku sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini sebagai Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Prosedur Operasional Baku sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini harus digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Naskah lengkap dari Prosedur Operasional Baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sesuai dengan kode serta judul sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 7 Desember 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 234/IT3/DT/2016
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Kode	Judul
1	POB-PPM-1	Penelitian Mandat Institusi
2	POB-PPM -2	Penelitian Kompetitif
3	POB-PPM -3	Penelitian Mandiri
4	POB-PPM -4	Penelitian kepada Masyarakat Mandat Institusi
5	POB-PPM -5	Penelitian kepada Masyarakat Kompetitif
6	POB-PPM -6	Kuliah Kerja Nyata (KKn) Tematik
7	POB-PPM -7	Penyelenggaraan Kerjasama
8	POB-PPM -8	Pembukaan Pusat
9	POB-PPM -9	Perubahan Nama Pusat
10	POB-PPM -10	Penutupan Pusat

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002